



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan; 2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan; 3. Memiliki kewenangan; 4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
	1. Komputer; 4. Koneksi Internet; 2. Aplikasi Sicantik Cloud; 5. Printer; 3. Sistem Jaringan;
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Front Office	Back Office	Tim Teknis	Kasi Perizinan dan Nonperizinan terkait	Kabid Perizinan dan Nonperizinan	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan registrasi di aplikasi Sicantik Cloud melalui www.sicantikui.layanan.go.id								Sicantik Cloud, data pemohon	-	Permohonan registrasi	
2	Memeriksa permohonan akun yang masuk dan menyetujuinya.								Permohonan registrasi	1 jam	Akun (username dan password)	
3	Menerima username dan password melalui email yang telah didaftarkan, Melakukan permohonan izin								Akun (username dan password) dan dokumen persyaratan yang lengkap dan benar	-	Permohonan izin	
4	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila berkas lengkap dibuatkan tanda terima berkas permohonan izin dan meneruskan ke back office								Permohonan izin	1 jam	Tanda terima berkas permohonan izin	
5	Melakukan entri data teknis permohonan izin dan mengagendakan rapat kajian								Permohonan izin dan dokumen persyaratan izin yang lengkap dan benar	1 jam	Data teknis izin, agenda rapat	
6	Melaksanakan rapat kajian								Data teknis izin, agenda rapat	2 hari	Rekomendasi	
7	Membuat naskah izin atau surat penolakan berdasarkan rekomendasi								Rekomendasi	1 jam	Naskah izin atau surat penolakan izin	
8	Melaksanakan verifikasi dan validasi naskah izin/penolakan								Naskah izin atau surat penolakan izin	1 jam	Naskah izin atau surat penolakan izin terverifikasi/tervalidasi	
9	Melaksanakan verifikasi dan validasi naskah izin/penolakan								Naskah izin atau surat penolakan izin terverifikasi/tervalidasi	1 jam	Naskah izin atau surat penolakan izin terverifikasi/tervalidasi	
10	Menetapkan dan menandatangani izin atau surat penolakan dengan tanda tangan elektronik								Naskah izin atau surat penolakan izin terverifikasi/tervalidasi	1 hari	dokumen izin/surat penolakan tertanda tangan secara elektronik	

